

KEWAJIBAN NEGARA PENGEKSPOR *E- WASTE* DALAM PASAL 9(2) *BASEL CONVENTION* SEBAGAI *OBLIGATION OF RESULT*

Oleh:

Rendy Yanfery Situmorang¹

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan. ,Kabupaten Badung,Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: rendyyanfery@email.com, diah_widyantari@unud.ac.id.

Abstract. *This article examines the legal character of the obligation imposed on exporting States under Article 9(2) of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. The provision requires the State of export to ensure the re-importation or environmentally sound disposal of hazardous waste in cases of illegal traffic. Much of international environmental law is framed as obligations of conduct, emphasizing due diligence. This article argues that Article 9(2) constitutes an obligation of result. By employing doctrinal legal research, the study compares textual interpretation of the Convention with jurisprudence on State responsibility and obligation typologies. The findings reveal that the specific wording of Article 9(2), the travaux préparatoires of the Convention, and State practice establish a strict duty on the exporting State to achieve a concrete outcome: the safe re-importation or disposal of hazardous waste. The article highlights the normative significance of this categorization, as it strengthens accountability mechanisms under international environmental law and narrows the space for States to evade responsibility by invoking domestic limitations.*

Keywords: *Basel Convention, Hazardous Waste, International Responsibility, Obligation of Result, State of Export.*

KEWAJIBAN NEGARA PENGEKSPOR *E- WASTE* DALAM PASAL 9(2) *BASEL CONVENTION* SEBAGAI *OBLIGATION OF RESULT*

Abstrak. Artikel ini mengkaji karakter hukum kewajiban yang dibebankan pada negara pengekspor dalam Pasal 9(2) *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Ketentuan tersebut mewajibkan negara pengekspor untuk memastikan pengiriman kembali atau pembuangan limbah berbahaya secara ramah lingkungan dalam hal terjadi lalu lintas ilegal. Meskipun sebagian besar hukum lingkungan internasional dirumuskan sebagai *obligations of conduct*, yang menekankan pada kewajiban kehati-hatian. Artikel ini berargumen bahwa Pasal 9(2) merupakan *obligation of result*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini membandingkan interpretasi tekstual Konvensi dengan yurisprudensi tentang tanggung jawab negara dan tipologi kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan Pasal 9(2), *travaux préparatoires* Konvensi, serta praktik negara menegaskan adanya kewajiban ketat bagi negara pengekspor untuk mencapai hasil konkret: pengiriman kembali atau pembuangan limbah secara aman. Artikel ini menekankan signifikansi normatif dari kategorisasi ini, karena memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam hukum lingkungan internasional dan mempersempit ruang bagi negara untuk menghindar dari tanggung jawab dengan alasan keterbatasan domestik.

Kata Kunci: *Basel Convention*, Kewajiban Internasional, Limbah Berbahaya, *Obligation Of Result*, Negara Pengekspor.

LATAR BELAKANG

Perdagangan lintas batas limbah berbahaya, khususnya limbah elektronik (*e-waste*), telah menjadi salah satu tantangan terbesar hukum lingkungan internasional. Seiring meningkatnya konsumsi perangkat elektronik, negara berkembang menjadi tujuan utama penimbunan *e-waste* akibat lemahnya pengawasan domestik dan rendahnya biaya pengolahan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab negara pengekspor dalam kerangka hukum internasional.¹ Produksi *e-waste* global diperkirakan mencapai 53,6 juta ton pada tahun 2019 dan

¹ V. Forti et al., *The Global E-Waste Monitor 2020* (Bonn/Geneva/Rotterdam: UNU, ITU, ISWA, 2020), 15.

diproyeksikan meningkat hingga 74 juta ton pada 2030, dengan sebagian besar tidak dikelola sesuai standar lingkungan.²

Dalam upaya menjawab masalah tersebut, masyarakat internasional membentuk *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* tahun 1989 (“*Basel Convention*”/”Konvensi Basel”).³ Konvensi ini menegaskan kewajiban negara-negara pihak untuk mencegah dan mengendalikan perdagangan ilegal limbah berbahaya. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 9(2), yang menyatakan bahwa apabila terjadi lalu lintas ilegal akibat kesalahan negara pengekspor, maka negara tersebut wajib mengambil kembali limbah atau memastikan pembuangannya secara ramah lingkungan.⁴ Namun, implementasi Konvensi Basel menghadapi tantangan serius, termasuk lemahnya mekanisme kepatuhan dan keterbatasan kapasitas negara berkembang dalam pengawasan.⁵

Isu yang kemudian muncul ialah bagaimana menafsirkan sifat kewajiban dalam Pasal 9(2). Literatur hukum internasional umumnya membedakan antara *obligations of conduct* dan *obligations of result*. *Obligation of conduct* menghendaki negara mengambil langkah tertentu dengan kehati-hatian (*due diligence*), tanpa menjamin hasil akhir.⁶ Sebaliknya, *obligation of result* mewajibkan negara untuk mencapai hasil konkret sebagaimana ditentukan norma.⁷ Banyak kewajiban dalam hukum lingkungan internasional dikategorikan sebagai *obligation of conduct*, seperti prinsip kehati-hatian dan kewajiban untuk mencegah pencemaran lintas batas. Namun, perumusan Pasal 9(2) *Basel Convention* berbeda karena secara eksplisit menuntut negara pengekspor untuk “*ensure*” bahwa limbah dikembalikan atau dibuang dengan cara yang ramah lingkungan.⁸

² *Ibid.*, 27

³ Katharina Kummer Peiry, *International Management of Hazardous Wastes: The Basel Convention and Related Legal Rules* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 88.

⁴ *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, 22 March 1989, 1673 UNTS 57, Art. 9(2).

⁵ Maria Ivanova and Michael Kraft, “Global Environmental Governance and the Future of Waste Management,” *Global Environmental Politics* 23, no. 1 (2023): 36.

⁶ James Crawford, *State Responsibility: The General Part* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 148.

⁷ Alan Boyle and Catherine Redgwell, *International Law and the Environment*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 233–234.

⁸ Pierre-Marie Dupuy, “Reviewing the Difficulties of Codification: On Ago’s Classification of Obligations of Means and Obligations of Result in Relation to State Responsibility,” *European Journal of International Law* 10, no. 2 (1999): 373.

KEWAJIBAN NEGARA PENGEKSPOR *E- WASTE* DALAM PASAL 9(2) *BASEL CONVENTION* SEBAGAI *OBLIGATION OF RESULT*

Rumusan Masalah

1. Apakah kewajiban negara pengekspor dalam Pasal 9(2) *Basel Convention* dapat dikategorikan sebagai *obligation of result*?
2. Bagaimana perbedaan Pasal 9(2) dengan kewajiban preventif dalam Pasal 4(4) dan 4(8) *Basel Convention*?
3. Apa implikasi normatif dari kategorisasi Pasal 9(2) sebagai *obligation of result* terhadap tanggung jawab negara pengekspor dalam kasus perdagangan ilegal *e-waste*?

Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis sifat kewajiban negara dalam Pasal 9(2) *Basel Convention*.
2. Untuk membandingkan Pasal 9(2) dengan ketentuan preventif lain dalam *Basel Convention*.
3. Untuk mengevaluasi implikasi tanggung jawab negara pengekspor apabila Pasal 9(2) dipahami sebagai *obligation of result*.

KAJIAN TEORITIS

Klasifikasi Kewajiban Negara dalam Hukum Internasional

Konsep *obligations of conduct* dan *obligations of result* pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Roberto Ago dalam kerangka *International Law Commission* (ILC).⁹ Ago menegaskan bahwa *obligations of conduct* adalah kewajiban yang menuntut negara untuk berperilaku sesuai dengan standar tertentu tanpa menjamin hasil akhirnya.¹⁰ Sebaliknya, *obligations of result* mewajibkan negara mencapai suatu hasil konkret yang telah ditentukan norma hukum internasional.¹¹

Klasifikasi ini penting karena menentukan standar tanggung jawab negara. Apabila suatu kewajiban dikategorikan sebagai *obligation of conduct*, maka negara dapat terhindar dari tanggung jawab apabila telah menunjukkan tindakan yang wajar sesuai dengan standar *due diligence*. Namun, dalam *obligation of result*, kegagalan mencapai

⁹ Roberto Ago, "Obligations of Means and Obligations of Result in International Law," *Recueil des Cours* 134 (1971): 60–62.

¹⁰ *Ibid.*, 63.

¹¹ Dupuy, *op. cit.*, 373–374.

hasil yang ditentukan merupakan pelanggaran meskipun negara telah melakukan upaya tertentu.¹²

Literatur terbaru menegaskan bahwa tipologi ini tetap relevan dalam menghadapi isu-isu lingkungan modern. Mitkidis (2022) menekankan bahwa standar *due diligence* berkembang secara dinamis mengikuti kompleksitas risiko lingkungan global, sehingga membuka ruang untuk menafsirkan ulang kewajiban negara dalam menghadapi masalah baru seperti *e-waste*.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi Ago tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga terus bertransformasi dalam praktik hukum internasional kontemporer.

***Obligations of Conduct* dalam Hukum Lingkungan Internasional**

Sebagian besar kewajiban negara dalam hukum lingkungan internasional dikategorikan sebagai *obligations of conduct*. Salah satu contohnya adalah prinsip pencegahan pencemaran lintas batas, yang dirumuskan dalam kasus *Trail Smelter Arbitration*. Dalam perkara tersebut, tribunal arbitrase menegaskan prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas* bahwa suatu negara tidak boleh menggunakan wilayahnya dengan cara yang merugikan negara lain.¹⁴ Prinsip ini tidak mewajibkan pencapaian hasil bebas polusi secara absolut, tetapi hanya mengharuskan negara untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar.

Contoh lain adalah kewajiban melakukan *environmental impact assessment* (“EIA”) lintas batas. ICJ dalam kasus *Pulp Mills on the River Uruguay* menyatakan bahwa EIA merupakan kewajiban hukum internasional yang melekat pada prinsip pencegahan.¹⁵ Kewajiban ini jelas bersifat prosedural, karena yang dipersoalkan bukan hasil akhirnya, melainkan kepatuhan negara dalam melakukan proses penilaian.

Dalam literatur terbaru, kewajiban semacam ini juga dipandang sebagai bentuk kewajiban yang memperkuat tata kelola global. Schroeder dan Arts (2021) berpendapat bahwa *obligations of conduct* memungkinkan rezim lingkungan internasional berinteraksi, seperti antara rezim perubahan iklim dan rezim limbah, melalui mekanisme

¹² Crawford, *op. cit.*, 149.

¹³ Katerina Mitkidis, “Due Diligence Obligations in International Environmental Law,” *Nordic Journal of International Law* 91, no. 2 (2022): 147.

¹⁴ *Trail Smelter Arbitration (United States v. Canada)*, Award (1941) 3 RIAA 1905, 1965.

¹⁵ *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, [2010] ICJ Rep 14, ¶ 204.

KEWAJIBAN NEGARA PENGEKSPOR *E- WASTE* DALAM PASAL 9(2) *BASEL CONVENTION* SEBAGAI *OBLIGATION OF RESULT*

koordinasi prosedural.¹⁶ Dengan demikian, meskipun sering dianggap kurang efektif, *obligations of conduct* memainkan peran penting dalam membangun kerangka kerja global yang lebih luas.

Obligations of Result dalam Hukum Lingkungan Internasional

Berbeda dengan *obligations of conduct*, *obligations of result* menuntut negara untuk mencapai hasil tertentu. Salah satu contohnya adalah Pasal 194(2) UNCLOS, yang mewajibkan negara untuk memastikan bahwa kegiatan di bawah yurisdiksinya tidak menyebabkan pencemaran laut negara lain.¹⁷ Kewajiban ini bersifat substantif karena menekankan hasil akhir, yaitu lingkungan laut yang bebas dari kerusakan lintas batas.

Dalam konteks *Basel Convention*, Pasal 9(2) merupakan contoh penting dari *obligation of result*. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa negara pengekspor “*shall ensure*” pengembalian atau pembuangan limbah secara ramah lingkungan apabila terjadi perdagangan ilegal.¹⁸ Formulasi ini berbeda dari ketentuan preventif dalam Pasal 4(4) dan 4(8) yang hanya bersifat prosedural.

Cacciatore (2022) berpendapat bahwa Pasal 9(2) mencerminkan kecenderungan menuju kewajiban berbasis hasil dalam hukum lingkungan internasional, yang memperkuat efektivitas instrumen multilateral.¹⁹ Hal ini juga sejalan dengan pandangan Olatunji (2024), yang menekankan bahwa kewajiban berbasis hasil dalam pengelolaan *e-waste* merupakan prasyarat bagi keadilan lingkungan global.²⁰ Dengan demikian, Pasal 9(2) tidak hanya relevan dalam aspek teknis pengelolaan limbah, tetapi juga memiliki signifikansi normatif yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yang menempatkan hukum internasional tertulis dan yurisprudensi sebagai

¹⁶ Heike Schroeder and Bas Arts, “Climate and Waste Governance: Linking International Regimes,” *Environmental Policy and Governance* 31, no. 2 (2021): 135.

¹⁷ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 10 December 1982, 1833 UNTS 3, Art. 194(2).

¹⁸ Basel Convention, Art. 9(2).

¹⁹ Federica Cacciatore, “The Basel Convention and Its Effectiveness in Regulating Transboundary Movements of Hazardous Waste,” *International Environmental Agreements* 22, no. 4 (2022): 574.

²⁰ Ajibade Olatunji, “E-Waste and Environmental Justice: Global South Perspectives,” *Law, Environment and Development Journal* 20, no. 2 (2024): 191.

sumber utama analisis.²¹ Fokus penelitian diarahkan pada penafsiran norma dalam Pasal 9(2) *Basel Convention*, dengan membedakan apakah kewajiban yang terkandung merupakan *obligation of conduct* atau *obligation of result*.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statutory approach*): menelaah *Basel Convention* 1989, termasuk teks Pasal 9(2), Pasal 4(4), dan Pasal 4(8), serta ketentuan terkait dalam instrumen hukum internasional lainnya seperti ARSIWA 2001.²²
2. Pendekatan Historis (*historical approach*): merujuk pada *travaux préparatoires Basel Convention* untuk menelusuri maksud perumus terkait mekanisme *take-back or otherwise dispose*.²³
3. Pendekatan Kasus (*case approach*): menelaah yurisprudensi internasional, seperti *Trail Smelter*, *Pulp Mills*, dan *advisory opinions* ITLOS mengenai kewajiban lingkungan, untuk membandingkan pola *due diligence* dengan kewajiban hasil.²⁴
4. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): mengacu pada doktrin hukum internasional yang membedakan *obligation of conduct* dan *obligation of result*, serta teori tanggung jawab negara.²⁵

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer terdiri dari perjanjian internasional, yurisprudensi, dan dokumen resmi ILC. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan tulisan akademik yang membahas kewajiban negara dalam hukum lingkungan internasional.²⁶ Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri basis data hukum internasional seperti ICJ, UN Treaty Series, dan jurnal hukum lingkungan.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia, 2017), 35.

²² Basel Convention Arts. 4(4), 4(8), 9(2); International Law Commission, *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, UN Doc A/56/10 (2001) Art. 8.

²³ United Nations Environment Programme, *Basel Convention: Preparatory Works and Negotiation Records* (Nairobi: UNEP, 1989), 42–46.

²⁴ *Trail Smelter*, *op. cit.*; *Pulp Mills*, *op. cit.*; *Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with respect to Activities in the Area* (Advisory Opinion), ITLOS Case No. 17 (2011).

²⁵ Dupuy, *op. cit.*, 371

²⁶ Boyle and Redgwell, *op. cit.*, 215–220

KEWAJIBAN NEGARA PENGEKSPOR *E- WASTE* DALAM PASAL 9(2) *BASEL CONVENTION* SEBAGAI *OBLIGATION OF RESULT*

Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan teks Pasal 9(2) berdasarkan metode interpretasi *Vienna Convention on the Law of Treaties* Tahun 1969:

1. Interpretasi gramatikal (teksual), untuk menekankan makna “*shall ensure*” sebagai indikator kewajiban hasil.
2. Interpretasi sistematis, dengan membaca Pasal 9(2) dalam konteks keseluruhan *Basel Convention*.
3. Interpretasi teleologis, menekankan tujuan konvensi melindungi manusia dan lingkungan dari bahaya limbah berbahaya.²⁷

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi yang komprehensif dan kritis mengenai klasifikasi Pasal 9(2) *Basel Convention* sebagai *obligation of result* serta implikasinya terhadap tanggung jawab negara pengekspor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tekstual Pasal 9(2) *Basel Convention*

Pasal 9(2) *Basel Convention* menegaskan bahwa apabila perdagangan lintas batas limbah berbahaya dinyatakan ilegal akibat kelalaian atau tindakan negara pengekspor, maka negara tersebut “*shall ensure*” pengembalian limbah atau pembuangan yang ramah lingkungan dalam waktu tiga puluh hari.²⁸ Formulasi *shall ensure* memiliki konsekuensi hukum berbeda dengan frasa *shall take measures* yang lazim dipakai untuk kewajiban berbasis perilaku (*obligation of conduct*).²⁹

Penggunaan *shall ensure* menegaskan bahwa negara pengekspor diwajibkan mencapai hasil akhir yang spesifik: limbah harus benar-benar dikembalikan atau dikelola secara ramah lingkungan.³⁰ Dengan demikian, Pasal 9(2) mengandung ciri utama *obligation of result*, yakni ukuran kepatuhan ditentukan oleh pencapaian hasil konkret, bukan semata tindakan administratif.³¹

Konsekuensi normatif dari klasifikasi ini adalah hilangnya ruang bagi negara untuk berlindung di balik argumen *due diligence* minimal. Negara pengekspor tidak dapat

²⁷ Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, 1155 UNTS 331, Art. 31.

²⁸ Basel Convention Art. 9(2).

²⁹ Boyle and Redgwell, *op. cit.* 234.

³⁰ Crawford, *op. cit.* 149.

³¹ John Knox, “The Emergence of Result-Oriented Environmental Obligations in International Law,” *Virginia Environmental Law Journal* 33 (2015): 102.

mengklaim telah memenuhi kewajiban hanya dengan menunjukkan adanya regulasi domestik atau mekanisme pengawasan, apabila hasil akhirnya limbah tetap menumpuk di negara tujuan.³² Literatur mutakhir mendukung hal ini. Cacciatore (2022) menyebut Pasal 9(2) sebagai “*strict remedial obligations*” yang menutup celah pembelaan negara pengekspor.³³

Dalam perspektif hukum lingkungan internasional, pengaturan ini merupakan perkembangan progresif. Knox (2015) dalam *Virginia Environmental Law Journal* berargumen bahwa rezim lingkungan modern bergerak ke arah kewajiban berbasis hasil untuk mengatasi kelemahan instrumen yang hanya berfokus pada prosedur.³⁴ Dengan demikian, Pasal 9(2) bukan sekadar norma teknis, tetapi manifestasi dari evolusi hukum lingkungan internasional menuju rezim yang lebih substantif.

Perbandingan dengan Pasal 4(4) dan 4(8)

Pasal 4(4) *Basel Convention* mengatur bahwa ekspor limbah hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan negara tujuan, sementara Pasal 4(8) mewajibkan adanya persetujuan negara transit.³⁵ Kedua ketentuan ini menekankan mekanisme prosedural untuk mencegah terjadinya perdagangan ilegal. Sebagai *obligations of conduct*, negara cukup membuktikan kepatuhan melalui pelaksanaan prosedur administratif seperti notifikasi dan izin.³⁶

Namun, sifat prosedural ini mengandung kelemahan: meskipun prosedur diikuti, limbah masih dapat berakhir di negara yang tidak memiliki kapasitas pengelolaan memadai.³⁷ Dalam praktik, banyak kasus *e-waste* yang lolos melalui mekanisme formal tetapi akhirnya dibuang secara ilegal, misalnya kasus impor *e-waste* ke Nigeria dan Ghana yang dilaporkan UNEP.³⁸

Sebaliknya, Pasal 9(2) berfungsi sebagai lapisan korektif ketika mekanisme prosedural gagal. Negara pengekspor tetap diwajibkan menanggung beban remediasi,

³² Dupuy, *op. cit.*, 373–374

³³ Cacciatore, *op. cit.*, 574.

³⁴ Knox, *op. cit.*, 103.

³⁵ Basel Convention, Arts. 4(4), 4(8).

³⁶ Ago, *op. cit.*, 60–62.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ United Nations Environment Programme (UNEP), *Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge* (Nairobi: UNEP, 2015), 42.

KEWAJIBAN NEGARA PENGEKSPOR *E- WASTE* DALAM PASAL 9(2) *BASEL CONVENTION* SEBAGAI *OBLIGATION OF RESULT*

terlepas dari apakah prosedur persetujuan telah dijalankan dengan benar.³⁹ Dengan demikian, Pasal 9(2) menutup potensi impunitas negara pengekspor.

Bratspies (2017) dalam *Ecology Law Quarterly* menyebut perbedaan ini sebagai pergeseran dari *compliance by process* menuju *compliance by results*.⁴⁰ Perubahan ini penting karena menjadikan negara pengekspor aktor utama dalam memastikan keadilan lingkungan global, bukan sekadar administrator prosedural.

Implikasi Normatif terhadap Tanggung Jawab Negara Pengekspor

1. Tanggung Jawab Negara Meski Pelanggaran Dilakukan Swasta

ICJ dalam *Corfu Channel* menegaskan prinsip bahwa negara tidak boleh membiarkan wilayahnya digunakan untuk aktivitas yang merugikan negara lain.⁴¹ Prinsip ini paralel dengan Pasal 9(2): meskipun ekspor ilegal dilakukan oleh perusahaan swasta, negara pengekspor tetap bertanggung jawab atas remediasi. Hal ini diperkuat oleh *Pulp Mills* yang menegaskan kewajiban negara untuk mengendalikan aktivitas domestik yang berdampak lintas batas.⁴²

2. Penguatan Rezim Kepatuhan *Basel Convention*

Dengan mengkategorikan Pasal 9(2) sebagai *obligation of result*, kewajiban remedial tidak bergantung pada kesediaan negara pengekspor.⁴³ Ivanova dan Kraft (2023) menekankan bahwa kewajiban berbasis hasil menciptakan *compliance pressure* yang lebih kuat dalam tata kelola global.⁴⁴ Hal ini menjadikan Pasal 9(2) sebagai instrumen penguatan kepatuhan yang melengkapi kelemahan mekanisme pelaporan sukarela *Basel Convention*.

3. Dimensi Keadilan Lingkungan Global

Negara-negara berkembang sering menjadi korban utama ekspor ilegal *e-waste*. *The Global E-Waste Monitor 2020* menunjukkan bahwa lebih dari 60% *e-waste* dunia berakhir di Asia dan Afrika melalui jalur ilegal.⁴⁵ Olatunji (2024) menegaskan bahwa

³⁹ Boyle and Redgwell, *International Law and the Environment*, 236.

⁴⁰ Rebecca Bratspies, "Compliance and Legitimacy in International Environmental Law," *Ecology Law Quarterly* 44, no. 1 (2017): 63.

⁴¹ *Corfu Channel (United Kingdom v. Albania)*, Judgment, [1949] ICJ Rep 4, 22.

⁴² *Pulp Mills*, *op. cit.*, ¶ 204

⁴³ Crawford, *op. cit.*, 151.

⁴⁴ Ivanova and Kraft, *op. cit.*, 38

⁴⁵ Forti et al., *Global E-Waste Monitor 2020*, 29.

hal ini menambah beban ketidakadilan lingkungan di Selatan Global.⁴⁶ Dengan kewajiban hasil, Pasal 9(2) berfungsi sebagai instrumen redistributif yang mencegah beban lingkungan sepihak pada negara berkembang.

4. Standar *Due Diligence* yang Lebih Tinggi

Mitkidis (2022) menekankan bahwa standar *due diligence* dalam hukum lingkungan bersifat dinamis.⁴⁷ Pasal 9(2) mewujudkan bentuk *enhanced due diligence*, di mana negara pengekspor tidak hanya diwajibkan mencegah, tetapi juga bertanggung jawab penuh jika pencegahan gagal. Bosselmann (2015) dalam *Journal of Environmental Law* menyebut hal ini sebagai pergeseran menuju “*obligations of justice*” yang menggabungkan aspek hasil dengan prinsip keadilan lingkungan.⁴⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakter Normatif Pasal 9(2) Basel Convention

Pasal 9(2) Basel Convention merupakan bentuk *obligation of result* karena dirumuskan dengan frasa “*shall ensure*”. Hal ini berarti negara pengekspor wajib mencapai hasil konkret berupa pengembalian atau pembuangan limbah berbahaya dengan standar *environmentally sound management*. Kewajiban ini bersifat remedial dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan prosedur administratif atau pembelaan bahwa pelanggaran dilakukan oleh swasta.

2. Perbedaan dengan Pasal 4(4) dan 4(8) Basel Conventio

Pasal 4(4) dan 4(8) mengatur kewajiban preventif yang bersifat prosedural (*obligations of conduct*), seperti mekanisme persetujuan negara tujuan dan transit. Namun, kedua pasal ini tidak menjamin hasil remedial apabila terjadi pelanggaran. Pasal 9(2) justru melengkapi rezim dengan kewajiban substantif berbasis hasil, sehingga membentuk sistem yang menyeluruh: dari pencegahan hingga pemulihan.

3. Implikasi Normatif terhadap Tanggung Jawab Negara Pengekspor

⁴⁶ Olatunji, *op. cit.*, 191.

⁴⁷ Mitkidis, *op. cit.*, 150.

⁴⁸ Klaus Bosselmann, “Obligations of Result and Environmental Justice,” *Journal of Environmental Law* 27, no. 2 (2015): 293.

KEWAJIBAN NEGARA PENGEKSPOR *E- WASTE* DALAM PASAL 9(2) *BASEL CONVENTION* SEBAGAI *OBLIGATION OF RESULT*

Pasal 9(2) menegaskan bahwa negara pengekspor tetap bertanggung jawab meskipun pelanggaran dilakukan oleh aktor swasta. Hal ini sejalan dengan prinsip umum hukum internasional sebagaimana diputuskan ICJ dalam *Corfu Channel* dan *Pulp Mills*. Selain itu, Pasal 9(2) memperkuat rezim kepatuhan Basel Convention, meningkatkan standar *due diligence*, serta mendukung tercapainya *environmental justice* antara negara maju dan negara berkembang. Dengan demikian, Pasal 9(2) memiliki peran strategis dalam mencegah ketidakadilan lingkungan global.

Saran

Negara pengekspor perlu memperkuat sistem hukum domestik untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban remedial yang diatur dalam Pasal 9(2) Basel Convention. Upaya ini dapat diwujudkan dengan mengadopsi mekanisme hukum nasional yang memaksa perusahaan swasta menanggung biaya pengembalian limbah, namun tetap menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada negara di ranah internasional. Di sisi lain, Sekretariat Basel Convention juga diharapkan meningkatkan mekanisme *compliance review* agar kewajiban hasil dalam Pasal 9(2) benar-benar dapat ditegakkan. Mekanisme ini dapat diperkuat melalui kerja sama dengan UNEP maupun Interpol untuk melacak jalur perdagangan ilegal dan memastikan negara pengekspor menjalankan kewajibannya mengambil kembali limbah yang telah dikirim secara tidak sah.

Selain itu, negara-negara berkembang yang sering menjadi korban pembuangan *e-waste* seperti Ghana, Nigeria, maupun Indonesia perlu memanfaatkan Pasal 9(2) sebagai dasar klaim hukum internasional terhadap negara pengekspor. Langkah ini sebaiknya diikuti dengan integrasi kewajiban hasil tersebut ke dalam peraturan nasional, sehingga memperkuat posisi tawar mereka dalam diplomasi lingkungan internasional. Pada saat yang sama, akademisi dan peneliti juga memiliki peran penting untuk mengevaluasi implementasi Pasal 9(2) dalam praktik negara. Penelitian akademis dapat diarahkan untuk menilai bagaimana kewajiban hasil tersebut berinteraksi dengan prinsip tanggung jawab negara dalam *Articles on State Responsibility* serta mengukur efektivitasnya dalam mengurangi praktik *e-waste dumping* secara global.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Boyle, Alan, and Catherine Redgwell. *International Law and the Environment*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Crawford, James. *State Responsibility: The General Part*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Kummer Peiry, Katharina. *International Management of Hazardous Wastes: The Basel Convention and Related Legal Rules*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.

Artikel Jurnal

- Ago, Roberto. "Obligations of Means and Obligations of Result in International Law." *Recueil des Cours* 134 (1971): 60–63.
- Bosselmann, Klaus. "Obligations of Result and Environmental Justice." *Journal of Environmental Law* 27, no. 2 (2015): 293–315.
- Bratspies, Rebecca. "Compliance and Legitimacy in International Environmental Law." *Ecology Law Quarterly* 44, no. 1 (2017): 63–104.
- Cacciatore, Federica. "The Basel Convention and Its Effectiveness in Regulating Transboundary Movements of Hazardous Waste." *International Environmental Agreements* 22, no. 4 (2022): 567–589.
- Dupuy, Pierre-Marie. "Reviewing the Difficulties of Codification: On Ago's Classification of Obligations of Means and Obligations of Result in Relation to State Responsibility." *European Journal of International Law* 10, no. 2 (1999): 371–374.
- Ivanova, Maria, and Michael Kraft. "Global Environmental Governance and the Future of Waste Management." *Global Environmental Politics* 23, no. 1 (2023): 34–53.
- Knox, John. "The Emergence of Result-Oriented Environmental Obligations in International Law." *Virginia Environmental Law Journal* 33 (2015): 101–134.
- Mitkidis, Katerina. "Due Diligence Obligations in International Environmental Law." *Nordic Journal of International Law* 91, no. 2 (2022): 145–172.
- Olatunji, Ajibade. "E-Waste and Environmental Justice: Global South Perspectives." *Law, Environment and Development Journal* 20, no. 2 (2024): 189–210.

KEWAJIBAN NEGARA PENGEKSPOR *E- WASTE* DALAM PASAL 9(2) *BASEL CONVENTION* SEBAGAI *OBLIGATION OF RESULT*

Schroeder, Heike, and Bas Arts. "Climate and Waste Governance: Linking International Regimes." *Environmental Policy and Governance* 31, no. 2 (2021): 135–150.

Instrumen Hukum Internasional

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 22 March 1989, 1673 UNTS 57.

Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), Judgment, [1949] ICJ Rep 4.

International Law Commission. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. UN Doc. A/56/10 (2001).

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, [2010] ICJ Rep 14.
Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with respect to Activities in the Area (Advisory Opinion), ITLOS Case No. 17 (2011).

Trail Smelter Arbitration (United States v. Canada), Award (1941) 3 RIAA 1905.

United Nations Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982, 1833 UNTS 3.

Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, 1155 UNTS 331.

Laporan

Forti, V., C.P. Balde, R. Kuehr, and G. Bel. *The Global E-Waste Monitor 2020*. Bonn/Geneva/Rotterdam: UNU, ITU, ISWA, 2020.

United Nations Environment Programme. *Basel Convention: Preparatory Works and Negotiation Records*. Nairobi: UNEP, 1989.

United Nations Environment Programme. *Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge*. Nairobi: UNEP, 2015.